



P U T U S A N

Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Saepurohman Bin Neli
2. Tempat lahir : bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30/27 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tapos Babakan RT.003/001 Kel. Tapos II Kec. Tenjolaya Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA (pedagang)

Terdakwa Asep Saepurohman Bin Neli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 26 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUROHMAN bin NELI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pemalsuan Materai sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 13 Huruf B UURI No.13 Tahun 1985 tentang bea Materai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SAEPUROHMAN bin NELI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.
- 1 (satu) lembar screenshoot tanda bukti pembayaran Materai;
- 1 (satu) lembar screenshoot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 19 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar screenshoot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 24 April 2019;
- 1 (satu) lembar @ 50 keping Materai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih bertuliskan nama JABALLUDIN MUNAR yang dibeli pada tanggal 20 Februari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ASEP SAEPUROHMAN bin NELI**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di kantor JNE Pasar Jum'at Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Kab. Bogor, Jawa Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***barangsiapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/1kpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga meterai tersebut kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.

Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang sebesar Rp.100.000,-;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

Bahwa terdakwa memiliki meterai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut didapatkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara membeli secara cash dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar dari SYAMSUDIN di daerah Gunung Malang Tenjolaya Bogor Jawa Barat. Dalam melakukan penjualan meterai 6000 palsu atau dipalsukan tersebut sudah selama kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, dan terdakwa membeli dari SYAMSUDIN kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dengan harga per keping sebesar Rp. 4.000,- dan dijual ke seluruh Indonesia.

Bahwa untuk keuntungannya yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per keping atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar yang keuntungannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Joko Susilo selaku pemeriksa dari Perum Peruri kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel Rp.6000,- desain tahun 2014 tersebut adalah **Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf b UU RI No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ASEP SAEPUROHMAN bin NELI**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di kantor JNE Pasar Jum'at Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Kab. Bogor, Jawa Barat atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan para terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***barangsiapa sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke Negara Indonesia materai, tanda atau merek palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak, atau barang - barang yang ditaruh materai tanda atau merek itu dengan melawan hak, seolah - olah materai tanda atau merek itu asli tidak dipalsukan dan tidak dibuat dengan melawan hak atau tidak dengan melawan hak ditaruhkan pada barang itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/1kpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga materai tersebut kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.

Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya menyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkap terhadap terdakwa ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang sebesar Rp.100.000,-;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

Bahwa terdakwa memiliki meterai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut didapatkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara membeli secara cash dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar dari SYAMSUDIN di daerah Gunung Malang Tenjolaya Bogor Jawa Barat. Dalam melakukan penjualan meterai 6000 palsu atau dipalsukan tersebut sudah selama kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, dan terdakwa membeli dari SYAMSUDIN kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dengan harga per keping sebesar Rp. 4.000,- dan dijual ke seluruh Indonesia.

Bahwa untuk keuntungannya yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per keping atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar yang keuntungannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Joko Susilo selaku pemeriksa dari Perum Peruri kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel Rp.6000,- desain tahun 2014 tersebut adalah **Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu).**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 257 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Sakti Himawanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 15.00 WIB di kantor JNE Pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/lkpjmu7-jual_mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Meterai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga meterai tersebut kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.
- Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkap terhadap terdakwa ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang merupakan barang bukti dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Agung Jayakarta. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 15.00 WIB di kantor JNE Pasar Jum'at Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/lkpjmu7-jual_mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Materai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga meterai tersebut kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.
- Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkap terhadap terdakwa ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang merupakan barang bukti dari penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Joko Susilo, ST, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli bertugas atau bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (PERUM PERURI) yang merupakan BUMN yang diberi wewenang untuk mencetak dokumen sekuriti untuk negara dalam hal ini salahnya satunya yaitu meterai tempel, dan ahli mulai bekerja di Perum Peruri pada bulan Januari tahun 2004.

- Bahwa benar ahli saat ini ditugaskan sebagai Kepala Seksi di Seksi Jaminan Produk Perum Peruri.

- Bahwa benar Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas bermeterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berfungsi sebagai tanda pelunasan bea meterai yang dikenakan atas dokumen sebagaimana disebut dalam UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai tempel.

- Bahwa benar ciri-ciri keaslian meterai tempel diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun meterai tempel yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Perum Peruri adalah meterai tempel nominal 6000 Rupiah desain tahun 2014 yang ciri - cirinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 dengan ciri - ciri yaitu :

- kertas tidak berpendar atau tidak berfluorescent jika disinari dengan sinar lampu ultra violet (UV).
- kertas memiliki serat kasat mata yang berwarna biru dan berwarna jingga (warna jingga berpendar warna jingga dengan sinar lampu ultra violet).
- terdapat hologram berwarna perak yang memiliki gambar Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" berulang.
- mempunyai cetakan dasar terdiri dari dua warna, warna hijau dan kuning yang disusun oleh raster khusus.
- mempunyai cetakan utama berwarna ungu yang mempunyai efek

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



rabaan (tactile effect).

- mempunyai motif roset blok (bintang segi 8) yang dapat berubah warna apabila dilihat dengan sudut penglihatan yang berbeda.
- mempunyai lubang perforasi berbentuk bulat, oval, dan bintang yang rapi.
- mempunyai nomor seri dengan 17 digit berwarna hitam dengan format spesifik.

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa meterai tempel 6000 Rupiah desain tahun 2014 tersebut adalah bukan cetakan perum peruri (palsu) karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan specimen.

- Bahwa benar dengan melakukan pemeriksaan dengan visual atau pemeriksaan secara kasat mata yaitu membandingkan antara ciri - ciri produk meterai tempel asli (specimen) secara visual dengan meterai tempel yang sedang diduga palsu.

- Bahwa benar produk meterai tempel desain tahun 2014, nominal 6.000 Rupiah dapat dikenali secara kasat mata dengan 3 D (Dilihat, Diraba, Digoyang), dimana jika dilihat meterai tempel tahun 2014 terdapat hologram sekuriti dengan warna dasar silver dan terdapat gambar; Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" yang terlihat berwarna warni yang tegas dan jelas. Kemudian jika diraba meterai tempel tahun 2014 terdapat cetakan utama yang berwarna ungu yang terasa kasar. Selanjutnya jika digoyang meterai tempel tahun 2014 terdapat cetakan blok bintang warna ungu yang dapat beralih warna (warna ungu ke hijau).

- Bahwa benar dengan melakukan pemeriksaan dengan alat bantu sederhana yaitu membandingkan ciri - ciri sifat bahan (kertas, hologram), desain dan cetakan menggunakan sinar lampu ultraviolet dan kaca pembesar (lup).

- Bahwa benar dengan melakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk mengetahui bahan dan cetakan serta ciri spesifik lainnya yang hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan secara laboratoris.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di atas disimpulkan terhadap :

1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel 6000 yang diduga palsu dengan nomor *barcode* pada lembaran: 01601889850

1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel 6000 yang diduga palsu dengan nomor *barcode* pada lembaran:



01601889857

- yang merupakan sampel dari 100 (seratus) keping/biji meterai tempel nominal 6000 yang disita dari Tersangka ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (bukan cetakan Peruri);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB di Kantor JNE Pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat kerana melakukan tindak pidana materai palsu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 50 keping materai 6000 palsu yang disimpan didalam amplop warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjual materai palsu tersebut kepada Sdr. Jabaludin Munar namun Terdakwa belum menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh materai palsu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Syamsudin dengan harga perlembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya materai palsu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga per keeping Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) atau jika keuntungan nya diperoleh medapat Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdkwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
4. 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
5. 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
6. 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
7. 2 (dua) buah Key BCA warna biru;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
9. 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.
10. 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai;
11. 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 19 Februari 2019;
12. 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 24 April 2019;
13. 1 (satu) lembar @ 50 keping Materai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih bertuliskan nama JABALLUDIN MUNAR yang dibeli pada tanggal 20 Februari 2019;
14. Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/1kpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga materai tersebut kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik;
- Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkap terhadap terdakwa ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang sebesar Rp.100.000,-;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

- Bahwa terdakwa memiliki meterai 6000 yang palsu atau dipalsukan tersebut didapatkan sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara membeli secara cash dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar dari SYAMSUDIN di daerah Gunung Malang Tenjolaya Bogor Jawa Barat. Dalam melakukan penjualan meterai 6000 palsu atau dipalsukan tersebut sudah selama kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, dan terdakwa membeli dari SYAMSUDIN kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dengan harga per keping sebesar Rp. 4.000,- dan dijual ke seluruh Indonesia.

- Bahwa untuk keuntungannya yang didapatkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per keping atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar yang keuntungannya tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai Tempel tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Joko Susilo selaku pemeriksa dari Perum Peruri kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 2 (dua) lembar atau berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel Rp.6000,- desain tahun 2014 tersebut adalah

Bukan cetakan Perum Peruri (Palsu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf B UU RI No.13 Tahun 1985 tentang Bea Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukan ke Negara Indonesia;
3. Unsur Maretai Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa ASEPSAEPUROHMAN bin NELI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukan ke Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 15.00 WIB di kantor JNE Pasar Jum'at Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Kab. Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran meterai diduga palsu yang dijual melalui atau dengan cara online di situs bukalapak pada url : https://www.bukalapak.com/p/tiket-voucher/tiket-voucher-lainnya/lkpjmu7-jual-mat3ai?utm_source=apps dengan judul iklan Mat3rai dengan harga Rp. 4000,-. Dikarenakan kecurigaan atas murahnya harga materai tersebut kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba membeli sebanyak 1 (satu) lembar @ 50 keping dengan harga Rp. 200.000,- setelah barang diterima kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Peruri yang mana dari hasil pemeriksaan menyatakan Meterai dimaksud tidak identik.

- Bahwa mengetahui hasil pemeriksaan dari Perum Peruri tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 20.13 Wib, dilakukan undercover dengan cara melakukan pembelian meterai dengan cara transfer uang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok kepada penjual meterai dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi DWI SAKTI HIMAWANTO dan saksi AGUNG JAYAKARTA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anggota lainnya penyelidikan dengan mencari alamat pengirim dan tepatnya di kantor JNE pasar Jumat Jl. Abdul Fatah Tenjolaya Bogor Jawa Barat dapat melakukan penangkap terhadap terdakwa ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI.

- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Uang sebesar Rp. 100.000,-;
- 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
- 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
- 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukan ke Negara Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Meterai Palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa ciri-ciri keaslian meterai tempel diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun meterai tempel yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Perum Peruri adalah meterai tempel nominal 6000 Rupiah desain tahun 2014 yang ciri - cirinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 dengan ciri - ciri yaitu :
 - kertas tidak berpendar atau tidak berfluorescent jika disinari dengan sinar lampu ultra violet (UV).
 - kertas memiliki serat kasar mata yang berwarna biru dan berwarna jingga (warna jingga berpendar warna jingga dengan sinar lampu ultra violet).
 - terdapat hologram berwarna perak yang memiliki gambar Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" berulang.
 - mempunyai cetakan dasar terdiri dari dua warna, warna hijau dan kuning yang disusun oleh raster khusus mempunyai cetakan utama berwarna ungu yang mempunyai efek rabaan (tactile effect).
 - mempunyai motif roset blok (bintang segi 8) yang dapat berubah warna apabila dilihat dengan sudut penglihatan yang berbeda.
 - mempunyai lubang perforasi berbentuk bulat, oval, dan bintang yang rapi.
 - mempunyai nomor seri dengan 17 digit berwarna hitam dengan format spesifik.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa meterai tempel 6000 Rupiah desain tahun 2014 tersebut adalah *bukan cetakan perum peruri (palsu)* karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan specimen.
- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan dengan visual atau pemeriksaan secara kasat mata yaitu membandingkan antara ciri - ciri produk meterai tempel asli (specimen) secara visual dengan meterai tempel yang sedang diduga palsu.
- Bahwa produk meterai tempel desain tahun 2014, nominal 6.000 Rupiah dapat dikenali secara kasat mata dengan 3 D (Dilihat, Diraba, Digoyang), dimana jika dilihat meterai tempel tahun 2014 terdapat hologram sekuriti



dengan warna dasar silver dan terdapat gambar; Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks "PAJAK" yang terlihat berwarna warni yang tegas dan jelas. Kemudian jika diraba meterai tempel tahun 2014 terdapat cetakan utama yang berwarna ungu yang terasa kasar. Selanjutnya jika digoyang meterai tempel tahun 2014 terdapat cetakan blok bintang warna ungu yang dapat beralih warna (warna ungu ke hijau).

- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan dengan alat bantu sederhana yaitu membandingkan ciri - ciri sifat bahan (kertas, hologram), desain dan cetakan menggunakan sinar lampu ultraviolet dan kaca pembesar (lup).
- Bahwa dengan melakukan pemeriksaan secara laboratoris untuk mengetahui bahan dan cetakan serta ciri spesifik lainnya yang hanya dapat diketahui dengan pemeriksaan secara laboratoris.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di atas disimpulkan terhadap : 1 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel 6000 yang diduga palsu dengan nomor *barcode* pada lembaran: 016018898501 (satu) lembar atau yang berisikan 50 (lima puluh) keping meterai tempel 6000 yang diduga palsu dengan nomor *barcode* pada lembaran: 01601889857 yang merupakan sampel dari 100 (seratus) keping/biji meterai tempel nominal 6000 yang disita dari Tersangka ASEP SAEPUROHMAN Bin NELI adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (bukan cetakan Peruri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Materai Palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 13 huruf B UU RI No.13 Tahun 1985 tentang Bea Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat, 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger, 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger, 2 (dua) buah Key BCA warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 11 (sebelas) resi pengiriman meterai, 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai, 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 19 Februari 2019, 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 24 April 2019, 1 (satu) lembar @ 50 keping Materai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih bertuliskan nama JABALLUDIN MUNAR yang dibeli pada tanggal 20 Februari 2019 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tentang Bea Materai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yang menggunakan Materai Palsu;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemasukan Negara dalam penerbitan Materai.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 13 huruf B UU RI No.13 Tahun 1985 tentang Bea Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Saepurohman Bin Neli** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan materai palsu” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar @ 50 keping meterai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih berikut palstik bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Duo warna Gold berikut Simcard;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 6 lembar @ 50 keping dan 40 keping meterai yang disimpan didalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lonovo warna hitam seri R500 berikut charger;
 - 1 (satu) buah modem Huawei warna putih berikut charger;
 - 2 (dua) buah Key BCA warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA;
 - 11 (sebelas) resi pengiriman meterai.
 - 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai;
 - 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 19 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar screenshot tanda bukti pembayaran Materai tanggal 24 April 2019;
 - 1 (satu) lembar @ 50 keping Materai yang dibungkus dengan menggunakan amplop warna putih bertuliskan nama JABALLUDIN MUNAR yang dibeli pada tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Purnawan Narsongko., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko., S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH